



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Saddam ,S.Sos Als Saddam Bin Abd. Rasyid T ;
2. Tempat lahir : Wawonggole ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 16 Januari 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan CV. Eka Dwi Putra ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jumardin als Ongge bin Lautani ;
2. Tempat lahir : Wawonggole ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 10 Oktober 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : - ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 08 Januari 2016 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal, 09 Januari 2016 sampai dengan 28 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 29 Januari 2016 sampai dengan 08 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal, 08 Maret 2016 sampai dengan 27 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Risal Akman, SH., MH., Umar Rabang, SH., Advokat/ Pengacara dan Indra, SH., MH., Calon Advokat Magang pada kantor hukum/ law office "Risal Akman dan Rekan", yang beralamat di Jl. S. Parman No. 241 Unaaha Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor : W23-U5/508/HN.01.10/III/2016, tertanggal 31 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/Pen.Pid/2016/PN Unaaha, tanggal 24 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SADDAM S,Sos Bin ABDUL RASYID T dan terdakwa II JUMARDIN Als ONGGE Bin LAUTANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan”, sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana tersebut dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SADDAM S,Sos Bin ABDUL RASYID T dan terdakwa II JUMARDIN Als ONGGE Bin LAUTANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa : --
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan terdakwa Saddam ,S.Sos Als Saddam Bin Abd. Rasyid T dan Jumardin als Ongge bin Lautani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum tersebut ;
3. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
4. Memulihkan harkat dan martabat para terdakwa sebagaimana semula ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan terdakwa I Saddam ,S.Sos Als Saddam Bin Abd. Rasyid T dan terdakwa II Jumardin als Ongge bin Lautani tersebut dari tahanan rutan segera putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I SADDAM ,S.Sos Als SADDAM Bin ABD. RASYID T , Terdakwa II JUMARDIN Als ONGGE Bin LAUTANI , MUH. ARDHIANSYAH B Als ANCA (Anggota TNI), NASRUN (DPO) ,EKI (DPO),JORDAN Als ODANG (DPO), dan TEWA (DPO) baik secara bersama-sama bermufakat atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Kel.Wawonggole Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.15 Wita saksi LAODE SUMAILA (korban I) bersama dengan saksi MUSRIN, saksi MUH.AGUNG FEBRIANTO (Korban II), saudara EBONG,saksi RAHMIS dan saksi ASDAR , saudara PENJI berasal dari lorong Kel. Ambekairi menuju kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe untuk meleraikan pertengkaran mulut antara warga dari Kel. Ambekairi dengan warga dari KEL. Wawonggole yang menurut informasi akan terjadi perkelahian,kemudian setelah tiba di Jalan Poros Kel.Wawonggole Kec.Unaaha Kab.Konawe saksi LAODE langsung menyuruh warga dari Kel. Ambekairi dan warga dari Kel. Wawonggole untuk pulang dan pada saat itu saksi LAODE mengeluarkan Kartu Anggota kepolisian, lalu ada beberapa orang dari warga dari kel Wawonggole yang berteriak-teriak tidak mau pulang, lalu saksi LAODE menyuruh warga untuk pulang sehingga keadaan tenang, kemudian datang saksi ANCA bersama EKI,Terdakwa I dan beberapa temannya dengan menggunakan mobil TERANO warna hitam DT. 24 YU yang dikendarai saudara ETA lalu saksi ANCA bertanya “ yang mana anggota”lalu teman saksi ANCA mengatakan “ ini anggota” sambil menunjuk kearah saksi LAODE kemudian saksi ANCA langsung memukul muka saksi LAODE dan terdakwa I datang memukul saksi LAODE dari belakang dengan menggunakan kayu balok pagar rumah warga dan mengenai punggung saksi LAODE dan disusul TEWA memukul dengan tangan pada bagian muka saksi LAODE dan EKI dan terdakwa II memukul saksi LAODE dan saksi AAN mengenai pada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala, pada saat itu teman saksi LAODE juga ikut meleraikan dan saksi ANCA, terdakwa I, EKI dan lalu memukul teman saksi LAODE yaitu saksi MUSRIN dipukul pada bagian bibir bawah dan punggungnya, saksi AGUNG (korban II) dipukul pada bagian wajah dan saudara EBONG, kemudian saksi LAODE bersama dengan temannya lari meninggalkan saksi ANCA, terdakwa I, EKI dan temannya karena teman-teman saksi ANCA tersebut memukul menggunakan kayu dan membabi buta.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi LAODE SUMAILA mengalami luka berdasarkan hasil visum Et Repertum No.822/BLUD RS/VISUM/XII/2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada kelopak mata kiri bagian atas ukuran 1 X 0,5 Cm;
- Luka lecet dan bengkak pada alis mata sebelah kiri ukuran 1 X 1,5 Cm.
- Bengkak dibawah mata kiri ukuran 3 X 4 X 1 Cm.
- Kemerahan pada daerah tulang selangka sebelah kiri ukuran 14 X 0,6 dan 10 X 0,5 Cm.
- Kemerahan pada punggung bawah ukuran 1 X 0,1 X 0,1 cm.
- Kemerahan pada punggung sebelah kanan ukuran 8 x 4 cm.
- Lecet pada daerah tulang kering bagian depan kaki kanan ukuran 4 X 0,1 cm.

Dengan kesimpulan : luka lecet pada kelopak mata kiri atas, luka lecet dan bengkak pada alis kiri, bengkak dibawah mata kiri, kemerahan didaerah tulang selangkang kiri, punggung sebelah kanan dan bawah, luka lecet pada daerah tulang kering bagian depan kaki kanan diduga akibat trauma tumpul.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi MUH. AGUNG PEBRIANTO (korban II) mengalami luka berdasarkan hasil visum Et Repertum No.821/BLUD RS/VISUM/XII/2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Merah kebiruan pada kelopak mata kanan ukuran 4 cm x 2 cm.
- Merah pada mata putih sebelah kanan.

Dengan kesimpulan : ditemukan merah kebiruan pada kelopak mata atas, merah pada mata putih sebelah kanan diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa I SADDAM S.Sos Als SADDAM Bin ABD. RASYID T dan Terdakwa II JUMARDIN Als ONGGE Bin LAUTANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SADDAM ,S.Sos Als SADDAM Bin ABD. RASYID T , Terdakwa II JUMARDIN Als ONGGE Bin LAUTANI , MUH. ARDHIANSYAH B Als ANCA (Anggota TNI), NASRUN (DPO), EKI (DPO), JORDAN Als ODANG (DPO), dan TEWA (DPO) baik secara bersama-sama bermufakat atau bertindak sendiri-

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 02.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Kel.Wawonggole Kec.Unaaha Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut,

berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.15 Wita saksi LAODE SUMAILA (korban I) bersama dengan saksi MUSRIN, saksi MUH.AGUNG FEBRIANTO (Korban II), saudara EBONG,saksi RAHMIS dan saksi ASDAR , saudara PENJI berasal dari lorong Kel. Ambekairi menuju kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe untuk meleraikan pertengkaran mulut antara warga dari Kel. Ambekairi dengan warga dari KEL. Wawonggole yang menurut informasi akan terjadi perkelahian,kemudian setelah tiba di Jalan Poros Kel.Wawonggole Kec.Unaaha Kab.Konawe saksi LAODE langsung menyuruh warga dari Kel. Ambekairi dan warga dari Kel. Wawonggole untuk pulang dan pada saat itu saksi LAODE mengeluarkan Kartu Anggota kepolisian, lalu ada beberapa orang dari warga dari kel Wawonggole yang berteriak-teriak tidak mau pulang, lalu saksi LAODE menyuruh warga untuk pulang sehingga keadaan tenang, kemudian datang saksi ANCA bersama EKI,Terdakwa I dan beberapa temannya dengan menggunakan mobil TERANO warna hitam DT. 24 YU yang dikendarai saudara ETA lalu saksi ANCA bertanya “ yang mana anggota”lalu teman saksi ANCA mengatakan “ ini anggota” sambil menunjuk kearah saksi LAODE kemudian saksi ANCA langsung memukul muka saksi LAODE dan terdakwa I datang memukul saksi LAODE dari belakang dengan menggunakan kayu balok pagar rumah warga dan mengenai punggung saksi LAODE dan disusul TEWA memukul dengan tangan pada bagian muka saksi LAODE dan EKI dan terdakwa II memukul saksi LAODE dan saksi AAN mengenai pada bagian kepala ,pada saat itu teman saksi LAODE juga ikut meleraikan dan saksi ANCA,terdakwa I , EKI dan lalu memukul teman saksi LAODE yaitu saksi MUSRIN dipukul pada bagian bibir bawah dan punggungnya, saksi AGUNG (korban II) dipukul pada bagian wajah dan saudara EBONG, kemudian saksi LAODE bersama dengan temannya lari meninggalkan saksi ANCA,terdakwa I ,EKI dan temannya karena teman-teman saksi ANCA tersebut memukul menggunakan kayu dan membabi buta.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi LAODE SUMAILA mengalami luka berdasarkan hasil visum Et Repertum No.822/BLUD RS/VISUM/XII/2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada kelopak mata kiri bagian atas ukuran 1X 0,5 Cm;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet dan bengkak pada alis mata sebelah kiri ukuran 1 X 1,5 Cm.

- Bengkak dibawah mata kiri ukuran 3 X 4 X 1 Cm.
- Kemerahan pada daerah tulang selangka sebelah kiri ukuran 14 X 0,6 dan 10 X 0,5 Cm.
- Kemerahan pada punggung bawah ukuran 1 X 0,1 X 0,1 cm.
- Kemerahan pada punggung sebelah kanan ukuran 8 x 4 cm.
- Lecet pada daerah tulang kering bagian depan kaki kanan ukuran 4 X 0,1 cm.

Dengan kesimpulan : luka lecet pada kelopak mata kiri atas, luka lecet dan bengkak pada alis kiri, bengkak dibawah mata kiri, kemerahan didaerah tulang selangkang kiri,punggung sebelah kanan dan bawah, luka lecet pada daerah tulang kering bagian depan kaki kanan diduga akibat trauma tumpul.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi MUH. AGUNG PEBRIANTO (korban II) mengalami luka berdasarkan hasil visum Et Repertum No.821/BLUD RS/VISUM/XII/2015 dengan hasil pemeriksaan :

- Merah kebiruan pada kelopak mata kanan ukuran 4 cm x 2 cm.
- Merah pada mata putih sebelah kanan.

Dengan kesimpulan : ditemukan merah kebiruan pada kelopak mata atas, merah pada mata putih sebelah kanan diduga akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa I SADDAM S.Sos Als SADDAM Bin ABD. RASYID T dan Terdakwa II JUMARDIN Als ONGGE Bin LAUTANI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. La Ode Sumaila alias Ilang bin Latirewo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.15 WITA di jalan poros Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe telah terjadinya peristiwa pemukulan terhadap diri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan karena saat itu saksi dalam posisi meleraai dan saksi dipukul dari arah belakang, adapun saksi mengetahui jika para Terdakwa adalah pelaku pemukulan berdasarkan informasi yang saksi terima dari para Saksi yaitu Aan, Eta, Yogi, Musrin dan beberapa orang lagi yang saksi lupa namanya,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika pelaku pemukulan terhadap saksi adalah Anca (Anggota TNI AD) Sadam dan Ongge” ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 13 Desember 2015 kami menghadiri acara pesta dan saat itu saksi mendengar pembicaraan anak Ambekairi akan pergi mencari yang telah memukul Aan. Selanjutnya Penji, Asdar, Busran, dan beberapa teman lain yang saksi lupa namanya pergi kearah Wawonggole selanjutnya diperjalanan terjadi insiden motor baku sambar sehingga terjadilah pertengkaran dan saat itu saksi lewat di Tempat Kejadian Perkara di sekitar lokasi MTQ, saat saksi melihat orang berkerumun saksi turun dari motor untuk melerai karena melihat ada bentrok dimana saat itu sudah saling mendorong dan ada yang telah memegang botol, pada saat itu saksi sempat menelpon teman seangkatan saksi di Polres Unaaha tetapi tidak ada jawaban, saksi kemudian menyuruh orang – orang dari Ambekairi maupun Wawonggole untuk pulang, tiba – tiba ada kendaraan datang saksi gak tau ini orang mau lewat atau bagaimana, saat itu saksi sempat mengeluarkan kartu tanda Anggota saksi dan mengatakan saksi kesini untuk melerai selanjutnya Anca datang dan bertanya “yang mana anggota?” selanjutnya ada teman Anca menjawab sambil menunjuk kearah saksi mengatakan “ini anggota” kemudian Anca langsung memukul saksi selanjutnya diikuti dengan teman – temannya yang saksi tidak ketahui lagi siapa karena saksi dipukul dari arah belakang dan saat itu saksi langsung oleng dan saat itu Musrin menarik saksi dan dibawa menghindari dari kerumunan selanjutnya dengan menggunakan motor saksi yang saat itu memang masih dalam keadaan terkontak, saksi dibawa kepolres Unaaha untuk melaporkan kejadian yang saksi alami;
- Bahwa saksi dipukul pada bagian punggung kiri mengenai tulang belakang, betis sebelah kanan serta pelipis sebelah kanan ;
- Bahwa saksi dipukul bagian belakang, dan saksi bisa merasakan jika pukulan tersebut menggunakan benda tumpul adapun pada pelipis saksi rasakan hanya dengan menggunakan tangan kosong dan saksi dihantam dari arah samping oleh Pelaku yang berada dibelakang saksi sedangkan untuk bagian betis saksi tidak ingat lagi karena saat itu saksi sudah oleng;
- Bahwa Saksi melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi namun samar-samar ;
- Bahwa Anca adalah Pelaku pemukulan terhadap Saksi karena pada waktu pemukulan saksi mengenalinya dan saksi telah bersaksi pada sidang militer untuk perkara tersebut ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah para Terdakwa termasuk yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena pada waktu itu saksi dalam keadaan oleng ;
- Bahwa saat itu yang berusaha menyerang saksi lebih dari 3 (tiga) orang tetapi saksi tidak tahu jumlah pastinya ;
- Bahwa saksi melihat ada yang memukul dengan menggunakan kayu secara membabi buta ;
- Bahwa Saksi Aan mengatakan jika Saudara Anca, Saddam dan Ongge yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan Saksi Aan mengatakan jika Sadam yang memegang kayu ;
- Bahwa yang saksi ingat di lokasi saat itu ada ETA, dan lainnya ;
- Bahwa saksi lupa apa yang diinformasikan oleh ETA maupun YOGI adapun Musrin saat itu hanya mengatakan jika Anca-lah yang memukul saksi, dan Musrin juga mengatakan jika Ia pun saat itu dipukul ;
- Bahwa saksi lupa apakah Eta, Yogi dan Musrin apakah Para Terdakwa ini ikut melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa Saksi melihat ada yang menggunakan mobil terano Hitam namun saksi tidak ingat siapa saja yang ada di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama sekitar 1 (satu) minggu ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Aan Kunasti alias Aan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di depan Madrasah Aliyah di jalan poros Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe saksi melihat Sumaila dipukul oleh Anca ;
- Bahwa saksi melihat Anca sedang memukul Sumaila, sedangkan Saddam (Terdakwa I) sedang memegang kayu tetapi tidak memukul sedangkan Ongge (Terdakwa II) dan Odang memukul saksi ;
- Bahwa saksi tidak terlalu melihat apakah para Terdakwa yang memukul Sumaila karena jarak saksi dengan Korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa Agung juga ada ditempat kejadian dan jarak antara Agung dengan Saksi Kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi saling membelakangi namun saksi Agung tidak dipukul ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu saksi melihat ada yang turun dari mobil ada 3 (tiga) orang yang turun dari mobil tetapi saksi tidak mengenalnya dan mereka berjalan menuju trotoar ;

- Bahwa permasalahan sehingga terjadi buku pukul ditempat kejadian karena adanya saling senggol motor sehingga ada tabrakan dimana saat itu orang dari Wawonggole melawan arus sehingga saling senggol dengan orang dari Ambekairi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat tidak benar Terdakwa II memukul saksi, yang memukul saksi Odang ;

3. Izad Rezaldy alias Eta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di depan Madrasah Aliyah di jalan poros Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ada kejadian pertengkaran namun saksi tidak melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi hanya kebetulan lewat pada lokasi tersebut dan melihat orang berkerumun yang awalnya saksi pikir telah terjadi kecelakaan ternyata ditempat tersebut terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi datang dengan mobil terano warna hitam dengan nomor polisi DT 24 YU dengan 6 (enam) orang teman saksi bernama Assan, Assa, Upin Bojes, Sapta dan Wongso ;
- Bahwa yang menyetir mobil saat itu saksi sendiri ;
- Bahwa saksi turun dari mobil saat itu tetapi hanya berdiri disamping mobil dan banyak orang yang berkerumun ditempat tersebut yang saksi perkiraan lebih dari 25 orang ;
- Bahwa saksi tidak melihat orang dipukuli karena saksi tidak terlalu melihat karena disana banyak orang dan remang-remang ;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa hanya berdiri dibawah lampu ;
- Bahwa saksi tidak melihat Saddam (Terdakwa I) dan Ongge (Terdakwa II) membawa atau memegang alat apapun ;
- Bahwa jarak antara para Terdakwa dengan kerumunan orang yang Saksi lihat Kurang lebih 3 – 4 meter ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di depan Madrasah Aliyah di jalan poros Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe saksi telah melakukan penganiayaan terhadap Sumaila ;
- Bahwa saksi memukul Sumaila 1 (satu) kali pada bagian punggung dengan tangan kosong ;
- Bahwa saksi mempunyai panggilan Anca dan seorang anggota TNI ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 13 Desember 2015 tersebut Saksi dari menghadiri Acara pesta di daerah wawonggole dan saat itu saksi mendapat info dari saudara Aco jika Adik saksi bernama Arif ditahan di depan Madrasah Aliyah tersebut dan saksi pun kesana untuk mengecek dan memastikan apakah benar informasi tersebut dan setibanya saksi di lokasi tersebut ternyata informasi yang saksi terima benar adanya dimana saat itu saksi mendapati Adik saksi dalam kondisi di cekik di pinggir jalan oleh seseorang yang saksi tidak ketahui namanya, Adapun kondisi dilokasi kejadian saat itu ramai, saksi lalu bertanya "Ada masalah apa?" yang mencekik tersebut diam tetapi seolah memberi perlawanan saksi lalu memukul orang yang mencekik Adik saksi tersebut;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian remang-remang namun saksi masih bisa melihat orang berkelahi ;
- Bahwa ditempat kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa saat saksi datang ketempat kejadian perkara, Sumaila sudah ada ditempat tersebut dan saksi memukul Saudara Sumaila karena ia seolah – olah ingin melawan dan menyerang saksi ;
- Bahwa yang berkelahi ditempat kejadian saat itu sekitar 5 (lima) orang ;
- Bahwa saksi datang seorang diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa Saddam Kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa Setelah memukul Sumaila ;
- Bahwa Terdakwa I saat itu berada disebelah kanan saksi sedangkan Terdakwa II berada dibelakang saksi dan Terdakwa II saksi melihat kurang lebih sekitar 1 (satu) menit pada saat saksi mengarah pulang meninggalkan lokasi dan akan mengambil sepeda motor saksi, saksi melihat Terdakwa II berdiri diatas trotoar dalam kondisi diam atau tidak sedang ngobrol dengan siapapun juga ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jarak antara Terdakwa I dan Terdakwa II sekitar 40 (empat puluh)

meter ;

- Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa saat itu hanya meleraikan dan menonton ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Saddam memegang sesuatu benda ;
- Bahwa posisi Para Terdakwa saat di lokasi pemukulan tersebut dipinggir jalan diatas motor ;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Sumaila sempat meleraikan perkelahian dan menunjukkan kartu identitasnya sebagai Anggota Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil di lokasi kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Sumaila berkelahi dengan seseorang ditempat tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Sulhijar alias Upe bin Sudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WITA di depan Madrasah Aliyah di jalan poros Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Saksi, Sumaila, Agung dan yang lain yang Saksi lupa namanya telah dikeroyok ;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu malam tanggal 13 Desember 2015 tersebut Saksi dari Ambekairi hendak ke arah MTQ, lalu di jalan Saksi melihat ada adu mulut antara SOMA dengan seseorang yang tidak Saksi kenal selanjutnya Saksi melihat Soma dipukul saat itu ;
- Bahwa yang sedang adu mulut di lokasi kejadian saat itu Ada sekitar 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa kondisi pencahayaan saat itu remang tetapi orang masih bisa terlihat ;
- Bahwa Saksi melihat Sumaila berusaha mengamankan tetapi tidak dipedulikan oleh orang – orang yang saat itu berada di lokasi kejadian, setelah itu Saksi mengalihkan pandangan tidak melihat ke arah Saudara Sumaila lagi selanjutnya Saksi menarik motor Saksi untuk dipindahkan ;
- Bahwa Saksi melihat Sumaila dipukul dalam posisi berdiri dan saat itu ia tidak melakukan perlawanan dipukul karena Sumaila dipukul secara bersama – sama, dan saat itu Soma dipukul terlebih dahulu oleh lebih dari 5 (lima) orang selanjutnya sebagian yang memukul Soma juga memukul Korban Sumaila dengan tambahan orang lain lagi yang Saksi tidak ketahui ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Korban yang dikeroyok 4 (empat) orang, yaitu Sumaila, Soma dan Agung, dan yang satu saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi melihat ada yang memukul Sumaila dengan menggunakan balok tetapi Saksi tidak tahu siapa ;
 - Bahwa yang Saksi melihat yang memukul Korban Sumaila saat itu banyak namun saksi tidak mengenal mereka yang melakukan pemukulan ;
 - Bahwa selain itu Saksi melihat ada yang membawa balok tetapi Saksi tidak tahu siapa dan balok tersebut diambil dari pagar rumah warga Ukurannya kecil diperkirakan sebesar bingkai jendela ;
 - Bahwa ciri-cirinya yang membawa balok tersebut adalah saat itu ia menggunakan baju merah, rambutnya gondrong, berkulit hitam tetapi Saksi tidak tahu siapa ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa memukul Korban Sumaila ;
 - Bahwa para Terdakwa ada di tempat kejadian dan berada di Trotoar ;
 - Bahwa Terdakwa I (Saddam) memegang kayu gamal berukuran pendek dan hanya dipegang biasa saja dengan posisi kayu mengarah kebawah ;
 - Bahwa kayu yang digunakan untuk memukul Sumaila dengan kayu yang dipegang Terdakwa Saddam berbeda Sumaila dipukul oleh kayu balok sedangkan Saddam memegang kayu gamal ;
 - Bahwa panjang balok yang dipukulkan ke Sumaila kurang lebih 1 (satu) meter ;
 - Bahwa yang memukul Sumaila sedikit mirip dengan perawakan Terdakwa I (Saddam) ;
 - Bahwa saat itu saksi mendengar jika Sadam sebagai pelaku pemukulan berdasarkan cerita orang yang diceriterakan pada Saksi saat Saksi di kantor polisi ;
 - Bahwa Saksi lupa siapa yang bercerita dan hanya 1 (satu) orang yang bercerita ;
 - Bahwa ada sebuah mobil besar warna hitam yang Saksi tidak ketahui apa merk mobil tersebut dan ada 2 (dua) orang yang turun dari mobil tersebut melalui pintu depan 2 (dua) orang yang turun dari mobil tersebut dan Saksi tidak tahu siapa mereka dan Terdakwa Saddam tidak ikut turun dari mobil tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II Ongge di tempat kejadian ;
 - Bahwa yang terlebih dahulu datang di tempat Kejadian Saksi selanjutnya mobil tersebut ;
 - Bahwa Saksi melihat Anca ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pengeroyokan tersebut Sumaila mengalami luka dibelakang serta dimuka, dan Saksi lihat sendiri luka tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Asdar, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WITA di jalan poros Kelurahan Asambu menuju STQ tepatnya di depan SMU Aliyah yang berada dikelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ramis, Musrin dan La Ode Sumaila namun setelah di kepolisian Aan dan Fadel juga mengaku dipukuli ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 13 Desember 2015 kami beramai ramai mengendarai sepeda motor jalan beriringan kemudian dari rombongan kami ada rekan bernama Nasrudin yang saat itu bersenggolan dengan seseorang, dimana saat itu rombongan kami berada di jalan raya dengan jalur yang benar sedangkan rombongan yang kami berpapasan mereka berada pada jalur yang salah selanjutnya ada yang saat itu saksi melihat mengotak atik hand phone yang saksi perkirakan sedang sms, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian muncul teman – temannya ada yang menggunakan motor dan saat itu ada yang saksi lihat datang dengan menggunakan mobil selanjutnya terjadilah perselisihan dan pemukulan ditempat tersebut ;
- Bahwa arah mobil mereka terlihat seperti dari Wawonggole dan mereka adalah orang – orang yang masih berusia muda ;
- Bahwa yang berpapasan pertama kali dengan rombongan Saksi ada 4 (empat) orang namun saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa yang datang setelahnya sekitar 10 (sepuluh) orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor dengan jumlah sepeda motor lebih dari dua buah dan sebuah mobil yang Saksi tidak tahu jenis dan merk mobil tersebut, tetapi dapat Saksi jelaskan mobil tersebut bukan jenis mobil truk ;
- Bahwa yang turun dari mobil tersebut sekitar 6 (enam) sampai 8 (delapan) orang ;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat perselisihan tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa kemungkinan ada yang sms anggota kepolisian ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar ada yang mengaku Anggota kepolisian saat itu tetapi Saksi mendengar ada yang menanyakan "mana anggota?" lalu ditunjukkanlah Sumaila, kemudian dipukul Sumaila ;
- Bahwa yang saat itu lebih dahulu dipukul Ramis dan yang memukul lebih dari 1 (satu) orang ;
 - Bahwa Ramis saat itu lari setelah dipukul dan tidak dikejar oleh rombongan tersebut ;
 - Bahwa lama perkelahian tersebut kurang lebih setengah jam ;
 - Bahwa penerangan di tempat perselisihan tersebut Tidak terlalu terang ;
 - Bahwa Saksi melihat ada yang mengambil balok disekitar tempat kejadian, balok tersebut adalah balok pagar ;
 - Bahwa balok tersebut berukuran sedang dan Sumaila dipukul balok berkali-kali ;
 - Bahwa posisi korban Sumaila saat dikeroyok dalam posisi berdiri dan yang memukul Sumaila dengan balok 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang sedangkan yang lain memukul dengan tangan kosong ;
 - Bahwa saksi melihat ada yang mengambil balok pagar dan dipukul Sumaila berkali-kali ;
 - Bahwa Sumaila ketika dipukul memakai balik dalam posisi berdiri ;
 - Bahwa yang memukul menggunakan menggunakan balok 1 (satu) sampai 2 (dua) orang dan yang lain menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa bentuk balok yang digunakan untuk memukul Sumaila Balok berbentuk segi empat ;
 - Bahwa keseluruhan yang memukul Sumaila lebih dari 5 (lima) orang ;
 - Bahwa yang menjadi korban paling banyak diserang adalah Sumaila ;
 - Bahwa akibat perbuatan pengeroyokan tersebut Sumaila mengalami luka dipelipis, punggung dan kaki, sedangkan Ramis hanya memar ;
 - Bahwa disekitar tempat kejadian saksi tidak melihat para Terdakwa ;
 - Bahwa ada seseorang yang meleraikan tetapi Saksi tidak tahu siapa dan Saksi sempat melihat Saudara Sumaila juga ikut meleraikan ;
 - Bahwa para Terdakwa termasuk yang memukul dan mengeroyok dari informasi dari Aan dan Fadel ;
 - Bahwa pada malam pasca kejadian Aan bercerita dipolres saat itu Aan, Fadel dan Yogi menceritakan dipolres dan merekalah yang pertama melapor dan menurut Aan pelaku adalah Saddam, Ongge dan orang lain ;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan Aan di tempat Kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak melihat Agung di tempat kejadian, tetapi saat kami di Polres, Agung juga datang dan mengatakan ia juga dipukul di tempat kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Badal P. Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah adanya laporan dari Sumaila perihal peristiwa pemukulan tersebut dan yang menyatakan jika Sumaila adalah korban penganiayaan kemudian kami melakukan penyelidikan awal ke rumah Saksi Asdar kemudian disana bertemu dengan Saksi Aan, Sulhijar, Musrin, dan lain lain.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan, kapasitas Saksi saat itu hanya terlibat pada saat proses penyelidikan ;
- Bahwa kapasitas saksi saat itu kami diperintahkan Kapolres untuk mencari semua para pelaku jadi sebelum mencari pelaku kami ke rumah Saksi Asdar pada malam senin pasca kejadian, disana kami bertemu dengan Saksi Korban La Ode Sumaila dan beberapa Korban lain ditempat tersebut diantaranya aan, Sulhijar, Musrin dan masih banyak lagi dan saat itu kami menanyakan perihal peristiwa pengeroyokan tersebut dan siapa yang melakukan pemukulan dan disebutkan oleh Saudara Aan dan Sulhijar jika yang melakukan pemukulan adalah Anca, Saddam, dan Ongge yang sebelumnya kami tidak tahu siapa Saddam dan Ongge yang disebutkan tersebut yang kami tahu hanya Saudara Anca ;
- Bahwa saksi Asdar mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aan dan Saksi Sulhijar, dan pada saat pemeriksaan Saksi sempat menanyakan "Apakah pada saat itu Saksi melihat sendiri kejadian tersebut?" dan Saksi Aan dan Saksi Sulhijar menjawab "Iya pak, saya melihat sendiri karena saya ada pada saat kejadian itu dan saya juga sempat dipukul" ;
- Bahwa Saksi Agung sendiri menerangkan jika ia dipukul oleh Saudara Anca dan Saudara Saddam karena ia mengetahui jelas siapa orangnya dan Saksi juga memperlihatkan foto kepada Agung saat itu ;
- Bahwa saksi Asdar mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut, karena Para Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Sumaila ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Muh. Yusuf Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WITA di jalan poros Kelurahan Asambu menuju STQ tepatnya di depan SMU Aliyah yang berada dikelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Ongge (Terdakwa II) dan saksi Aan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Aan 2 (dua) kali, pertama pada sekitar pukul 02.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita selanjutnya saksi konfrontasi antara Saksi Aan dengan Sumaila sekitar pukul 03.00 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi memberikan hak-hak dari saksi Aan yang saksi periksa ;
- Bahwa saksi Aan yang saksi periksa saat itu tidak berada dalam tekanan ;
- Bahwa saat Saksi Aan diperiksa ada banyak Penyidik saat itu ;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya Saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi Aan tersebut kemudian menandatangani ;
- Bahwa setelah dibacakan Beri Berita Acara Pemeriksaan kemudian Saksi Aan membaca sendiri kemudian tanda tangan dan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut lalu la dikonfrontir, dan tidak ada keberatan dari Saksi Aan ;
- Bahwa yang dikatakan oleh Saksi Aan saat itu mengetahui semua kejadian pada saat itu dan jika saksi Aan termasuk korban pemukulan ;
- Bahwa pengakuan Saksi Aan yaitu Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu balok sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap Sumaila dan Agung ;
- Bahwa saat itu Saksi Aan juga memberikan keterangan melihat langsung Saudara Anca turun dari motor serta diikuti oleh teman – temannya untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi Aan tersebut ;
- Bahwa saat dikonfrontir Aan mengakui semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pertama sama dengan hasil konfrontasinya ;
- Bahwa Saksi juga yang memeriksa Sumaila saat konfrontasi ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi mengetahui Rahmis alias Soma dan menerangkan jika Soma juga menjadi Korban pemukulan oleh Saudara Anca ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan saksi tersebut karena Para Terdakwa tidak pernah memukul saksi Sumaila dan saksi Agung ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Saddam, S. Sos Alias Saddam Bin Abd. Rasyid. T:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WITA di jalan poros Kelurahan Asambu menuju STQ tepatnya di depan SMU Aliyah yang berada dikelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa berada ditempat pesta di daerah Wawonggole kemudian disana Terdakwa bertemu dengan Tewa selanjutnya Terdakwa diajak makan, selanjutnya di perjalanan Terdakwa melihat ada gerombolan orang, Terdakwa saat itu mengatakan kita pergi lihat, lalu tewa mengatakan : “ayo mi”, selanjutnya setelah tiba disana karena tewa yang bawa motor pada saat Terdakwa berada di trotoar, gerombolan orang mengarah kekami, Terdakwa langsung ke pinggir jalan mengambil kayu jenis kayu gamal lalu tiba-tiba muncul seseorang yang dipukul oleh anca, dimana saat itu Anca memukul sambil berlari dan ternyata itu adalah om dari teman Terdakwa, karena Terdakwa kenal, Terdakwa saat itu langsung membuang kayu yang Terdakwa pegang lalu Terdakwa maju sekitar 5 (lima) meter dari kerumunan orang lalu muncullah seseorang yang lebih besar badannya dari Terdakwa keluar dari kerumunan tersebut dengan kondisi pelipis berdarah, lalu Terdakwa kasihan kemudian Terdakwa memegangnya dan mengatakan “sini berdiri dan berlindung sama Terdakwa saat dia lagi berlindung kepada Terdakwa dimana saat itu Terdakwa memeluknya tiba – tiba dari gerombolan orang ada yang memukul dari arah belakang Terdakwa kemudian yang Terdakwa lindungi ini kemungkinan tidak lagi mempercayai Terdakwa, Terdakwa kemudian lepas pelukan Terdakwa lalu berkata “lari mi” setelah lari yang Terdakwa lindungi kemudian Terdakwa memarahi yang memukul ini yaitu Nasrun dengan menggunakan bahasa daerah “mbakaoi ulaa tidui / kenapa kamu pergi tinju lagi” saat kemudian Terdakwa marahi Nasrun sambil la berlari menuju kerumunan orang, lalu Terdakwa menyebrang trotoar dan langsung pulang ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gerombolan orang tersebut memang sudah ada ditempat kejadian tersebut ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu mereka sedang apa, yang Terdakwa tahu setelah Terdakwa tiba ditempat kejadian gerombolan ini berlari mengarah ke kami dan tiba – tiba ada yang berlari sambil dipukul oleh Anca dan pelipisnya berdarah ;
- Bahwa yang pelipisnya berdarah tersebut Terdakwa tidak kenal namun yang dipukul itu Terdakwa kenali merupakan Om dari teman Terdakwa karena Terdakwa sering kerumahnya dan yang bersangkutan bekerja pada satuan Polisi Pamong Praja dan tinggal di Ambekairi dan bersangkutan memiliki ciri – ciri berbadan lebih kecil dari Terdakwa dan baju merah, jika Terdakwa tidak salah la memakai celana pendek ;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengambil kayu Karena Terdakwa melihat gerombolan ini mengarah kekami sehingga Terdakwa mengambil kayu untuk melindungi diri ;
- Bahwa gerombolan tersebut sekitar 20 (dua puluh) orang berlari kearah Terdakwa Selanjutnya kayu tersebut Terdakwa buang setelah Terdakwa melihat ada orang berlari sambil dipukul Anca yang Terdakwa kenali merupakan om dari teman Terdakwa ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Anca Sekitar 3 m (tiga meter) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak melihat Ongge nanti setelah Terdakwa mengarah pulang barulah Terdakwa melihat Ongge disebelah trotoar dan tidak melakukan apapun ;
- Bahwa Sebelum kejadian dan setelah kejadian Terdakwa tidak tahu Sumaila, nanti setelah Terdakwa di Kendari saat itu Terdakwa lagi kerja kemudian ada keluarga yang menghubungi Terdakwa mengatakan Terdakwa dicari oleh polisi lalu Terdakwa saat itu menyampaikan kepada keluarga Terdakwa dengan mengatakan nanti setelah kerjaan Terdakwa selesai baru Terdakwa pulang karena Terdakwa meminta nomor handphone polisi yang datang mencari Terdakwa namun tidak ada yang menyimpan nomor polisi tersebut, nanti setelah tanggal 07 januari saat kerjaan Terdakwa sudah selesai Terdakwa ke Unaaha, Terdakwa selanjutnya kepolres untuk memberi kesaksian dan saat itu barulah Terdakwa tahu jika ada Anggota Polisi yang dipukul saat itu dan nama La Ode Sumaila baru saksi tahu setelah dikantor polisi ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa dipaksa oleh penyidik yang memeriksa Terdakwa untuk mengakui dimana saat itu Terdakwa baru turun dari mobil dan diancam akan dipenjara,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah shalat Magrib Terdakwa diperiksa diruangan reskrim lalu pak Agumat Dudi mengatakan “kalo Terdakwa bohong Terdakwa akan dipenjara” setiap Terdakwa menjelaskan “katanya bahasanya sama di Berita acara pemeriksaan. ada di BAP dikatakan Terdakwa memegang kayu balok sedangkan tidak, awalnya BAP tersebut tidak akan Terdakwa tanda tangani karena setelah Terdakwa baca ada pertanyaan dipoin akhir apakah Terdakwa memberi keterangan dibawah tekanan atau ancaman? tertulis di BAP tersebut tidak sedangkan Terdakwa merasa ada tekanan dan ancaman saat pemeriksaan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Aan ;
- Bahwa sekitar 100 m (seratus meter) terdakwa bersama Saudara Tewa melihat kerumunan sehingga akhirnya memutuskan untuk berhenti ditempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa berjalan bersama dengan Tewa menuju kerumunan orang dan kami berpisah setelah turun dari motor kemudian Terdakwa berjalan sendiri dan Terdakwa tidak tahu Tewa kemana ;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari motor dan melihat ada orang yang mengarah ke Terdakwa sehingga Terdakwa ambil kayu dipinggir jalan namun setelah Terdakwa melihat seseorang yang Terdakwa kenal dipukul oleh Saudara Anca, kayu tersebut Terdakwa buang ;
- Bahwa kayu tersebut adalah kayu Gamal dengan ukuran tidak terlalu besar;
- Bahwa Terdakwa memarahi Saudara Nasrun Karena ia memukul lagi orang yang berlindung pada saat itu kepada Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan memukul selain Nasrun dan Anca Tidak ada lagi, Terdakwa hanya melihat kedua orang tersebut dimana Saudara Anca memukul Om dari teman Terdakwa sedangkan Saudara Nasrun memukul orang yang berlindung kepada Terdakwa. Tidak ada, Terdakwa hanya melihat kedua orang tersebut dimana Saudara Anca memukul Om dari teman Terdakwa sedangkan Saudara Nasrun memukul orang yang berlindung kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan ada tidaknya mobil saat itu Terdakwa tidak terlalu lihat jelas Terdakwa Cuma mengingat jika yang dipukul oleh Saudara Nasrun berbaju merah ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian memakai baju biru tua motif belang-belang atau belang garis-garis ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa: I. Jumaah Alias: Onge Bin Lautani:

- Bahwa Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WITA di jalan poros Kelurahan Asambu menuju STQ tepatnya di depan SMU Aliyah yang berada dikelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe
- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 13 Desember 2015 Terdakwa dari arah adipura menuju Wawonggole kemudian setelah Terdakwa melintas didepan Aliyah Terdakwa melihat kerumunan orang lalu Terdakwa melihat arif sedang dicekik dengan orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa turun dari motor selanjutnya Terdakwa hendak menuju ke Saudara Arif tiba-tiba ada seseorang yang menampar pipi Terdakwa dengan pelan mengatakan "kita-kita ji" lalu Terdakwa bilang "atur dulu anggotamu, kenapa begini" orang itu kemudian pergi lalu Terdakwa kembali mengarah ke Arif namun arifnya sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa ke arah belakang tiba-tiba datang gerombolan motor sekitar 10 (sepuluh) motor lalu ada lagi motor dari arah Wawonggole - Poasaa sekitar 5 (lima) motor lalu kedua kubu ini cekcok mulut namun setelahnya sempat damai karena mereka ternyata saling mengenal lalu tiba – tiba Saudara anca datang dari arah belakang Terdakwa (dari arah wawonggole) turun dari motor langsung memukul seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian memukul seseorang lagi, lalu orang itu berlari kearah trotoar sebelah kiri lalu saudara odank dan Nasrun memukuli seseorang lagi ;
- Bahwa Terdakwa melihat anca memukul 2 (dua) orang namun Terdakwa tidak mengenal siapa yang dipukul Anca ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saudara Arif yang sedang dicekik Sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa ditempat kejadian ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang menampar pipi Terdakwa dengan pelan, Terdakwa tidak tahu namanya tetapi Terdakwa kenal yang bersangkutan karena merupakan senior Terdakwa di SMA ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar ada yang mengatas namakan anggota polisi ditempat tersebut karena kondisi ditempat kejadian tersebut ribut karena banyak teriakan-teriakan ;
- Bahwa Terdakwa melihat orang yang berlari kearah Saddam yaitu orang yang dipukul oleh Saudara Oddank dan Saudara Nasrun tetapi Terdakwa tidak melihat la berlindung pada Saudara Saddam ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Anca dipukul saat itu ciri-cirinya berpostur tubuh tinggi dan berambut cepak, yang satunya agak panjang rambutnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat Saudara Anca memukul Terdakwa langsung menyeberang trotoar karena Terdakwa takut jika Terdakwa juga ikut dipukul saat itu.
 - Bahwa saat Terdakwa mau pulang Terdakwa bertemu Saudara Saddam ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mau pulang kemudian melihat Arif dicekik lalu Terdakwa mau meleraikan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WITA di jalan poros Kelurahan Asambu menuju STQ tepatnya di depan SMU Aliyah yang berada dikelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe ;
- Bahwa awalnya ada hari Minggu malam tanggal 13 Desember 2015, Saksi hendak keluar rumah mencari makan di sekitar tugu adipura bersama rekan Saksi yaitu bernama Saksi, Rahmat, Yusran dan Suharman, di depan SMU Aliyah Saksi bertemu dengan rombongan sepeda motor jalan beriringan dengan jumlah motor kurang lebih 30 (tiga puluh), saat itu kendaraan Saksi yang salah jalur berserempet dengan kendaraan seseorang dari rombongan tersebut, karena Saksi berada pada posisi jalur yang salah karena melawan arus, Saksi kemudian meminta maaf kepada yang bersangkutan, kemudian disaat kami lagi berdebat tiba – tiba rombongan lain yang merupakan rekan dari yang berserempet dengan Saksi tersebut memutar arah kembali menuju tempat Saksi berdebat, saat itu Saksi panik dan takut, tiba – tiba Saksi di cekik dari arah belakang, selanjutnya Anca datang dan memukul seseorang sebanyak 1 (satu) kali lalu kerumunan berhamburan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencekik saksi dan akibat dicekik tersebut leher saksi memar ;
- Bahwa Saksi melihat Saddam dengan posisi berdiri dipinggir jalan dan Saksi juga melihat Ongge ada di bagian belakang Saksi ;
- Bahwa Terdakwa Ongge tidak termasuk dalam rombongan motor yang saksi sebutkan ;
- Bahwa jarak Saksi dengan terdakwa Saddam Sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa Saksi melihat Saddam saat Saksi terjatuh Saksi melihat menghadap ke Saksi ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anca dan Ongge datang dari arah samping dan memukul ;

- Bahwa Saksi tidak melihat Aan dan Tewa ditempat kejadian perkara ;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa I maupun Terdakwa II di Wawonggole ;
- Bahwa setelah rombongan tersebut berhamburan Saksi langsung pulang kerumah karena Saksi dalam kondisi kesakitan saat itu ;
- Bahwa disaat Saksi akan pulang saat itu Saksi masih melihat Saddam berjalan menuju arah utara sedangkan Ongge Saksi tidak lihat lagi ;
- Bahwa Saddam maupun Ongge tidak memegang sesuatu saat itu ;
- Bahwa Saksi melihat Saddam setelah Anca memukul Anca memukul;
- Bahwa baju yang dikenakan Saddam tidak tahu pasti warna apa tetapi yang Saksi lihat saat itu baju yang dikenakan Saddam berwarna gelap ;
- Bahwa baju yang dikenakan Ongge saat itu tidak tahu karena silau lampu;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil Terano ditempat kejadian ;
- Bahwa rumah Saksi dengan saddam berjarak sekitar 300 m (tiga ratus meter) sedangkan rumah Saksi dengan Ongge berjarak sekitar 600 m (enam ratus meter) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Revertum atas nama LAODE SUMAILA Nomor: 822/BLUD RS/VISUM/XII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA, Dokter pemeriksa yang bertugas Pada Rumah sakit Konawe (BLUD)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WITA di jalan poros Kelurahan Asambu menuju STQ tepatnya di depan SMU Aliyah yang berada dikelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe telah terjadi pengeroyokan terhadap La Ode Sumaila ;
- Bahwa awalnya saksi Asdar, S.P beramai ramai mengendarai sepeda motor jalan beriringan kemudian dari rombongan Asdar, S.P., Nasrudin saat itu bersenggolan dengan Arif, karena Arif ada pada jalur yang salah selanjutnya dari rombongan Asdar, S.P dan rombongan Arif bersitegang namun ada dari rombongan Asdar, S.P kemudian mencekik dari belakang Arif di bagian leher, kemudian saat itu Asdar, S.P melihat ada dari teman Arif mengotak atik hand phone, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian muncul teman-teman Arif yang menggunakan motor dan mobil;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat ada kumpulan orang sedang bersitegang kemudian La Ode Sumaila langsung menyuruh rombongan Asdar, S.P dan rombongan Arif untuk pulang dan pada saat itu La Ode Sumaila mengeluarkan Kartu Anggota kepolisian dengan maksud meleraikan, lalu rombongan Arif ada yang berteriak-teriak tidak mau pulang, selanjutnya La Ode Sumaila menyuruh warga untuk pulang sehingga keadaan tenang, kemudian datang saksi Anca dan mobil datang dari Wawonggole yang turun dari mobil tersebut sekitar 6 (enam) sampai 8 (delapan), lalu Anca bertanya "yang mana anggota" lalu ada yang mengatakan "ini anggota" sambil menunjuk kearah La Ode Sumaila kemudian Anca langsung memukul bagian belakang La Ode Sumaila ;

- Bahwa setelah La Ode Sumaila dipukul oleh Anca kemudian ada yang memukul La Ode Sumaila bertubi-tubi dan yang menyerang La Ode Sumaila lebih dari 3 (tiga) orang ;
- Bahwa La Ode Sumaila merasakan jika pukulan tersebut menggunakan benda tumpul dan mengenai punggung kiri, tulang belakang, betis sebelah kanan serta pelipis sebelah kanan ;
- Bahwa selain itu ada yang menyerang La Ode Sumaila dengan menggunakan kayu secara membabi buta dan ciri-ciri yang membawa balok tersebut adalah menggunakan baju merah dan rambutnya gondrong;
- Bahwa balok tersebut diambil dari pagar rumah warga ukurannya kecil diperkirakan sebesar bingkai jendela ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut La Ode Sumaila mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum atas nama LAODE SUMAILA Nomor: 822/BLUD RS/VISUM/XII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA, Dokter pemeriksa yang bertugas Pada Rumah sakit Konawe (BLUD) dan La Ode Sumaila tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama sekitar 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang mana pada awal persidangan telah Majelis Hakim telah menanyakan identitasnya, dan ternyata identitas Para Terdakwa tersebut identik dengan identitas Terdakwa I Saddam ,S.Sos Als Saddam Bin Abd. Rasyid T Terdakwa II Jumardin als Ongge bin Lautani sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, dengan demikian para terdakwa adalah seorang subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, dengan demikian unsur “barangsiapa “ telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa “bersama” maksudnya adalah perbuatan dilakukan secara serentak atau bersamaan antara dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan atau dilakukan hampir bersamaan dalam rentang waktu yang tidak terlampau jauh antara orang yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan orang yang terkena perbuatan mengalami sakit atau rasa tidak enak dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah hingga menyebabkan seseorang menderita luka, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam hal ini juga meliputi membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan kekerasan terhadap barang” adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan suatu barang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan secara wajar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur diatas melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WITA di jalan poros Kelurahan Asambu menuju STQ tepatnya di depan SMU Aliyah yang berada dikelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe telah terjadi pengeroyokan terhadap La Ode Sumaila ;
- Bahwa awalnya saksi Asdar, S.P beramai ramai mengendarai sepeda motor jalan beriringan kemudian dari rombongan Asdar, S.P., Nasrudin saat itu bersenggolan dengan Arif, karena Arif ada pada jalur yang salah selanjutnya dari rombongan Asdar, S.P dan rombongan Arif bersitegang namun ada dari rombongan Asdar, S.P kemudian mencekik dari belakang Arif di bagian leher, kemudian saat itu Asdar, S.P melihat ada dari temen Arif mengotak atik hand phone, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian muncul teman-teman Arif yang menggunakan motor dan mobil;
- Bahwa melihat ada kumpulan orang sedang bersitegang kemudian La Ode Sumaila langsung menyuruh rombongan Asdar, S.P dan rombongan Arif untuk pulang dan pada saat itu La Ode Sumaila mengeluarkan Kartu Anggota kepolisian dengan maksud meleraikan, lalu rombongan Arif ada yang berteriak-teriak tidak mau pulang, selanjutnya La Ode Sumaila menyuruh warga untuk pulang sehingga keadaan tenang, kemudian datang saksi Anca dan mobil datang dari Wawonggole yang turun dari mobil tersebut sekitar 6 (enam) sampai 8 (delapan), lalu Anca bertanya “yang mana anggota” lalu ada yang mengatakan “ini anggota” sambil menunjuk kearah La Ode Sumaila kemudian Anca langsung memukul bagian belakang La Ode Sumaila ;
- Bahwa setelah La Ode Sumaila dipukul oleh Anca kemudian ada yang memukul La Ode Sumaila bertubi-tubi dan yang menyerang La Ode Sumaila lebih dari 3 (tiga) orang ;
- Bahwa La Ode Sumaila merasakan jika pukulan tersebut menggunakan benda tumpul dan mengenai punggung kiri, tulang belakang, betis sebelah kanan serta pelipis sebelah kanan ;
- Bahwa selain itu ada yang menyerang La Ode Sumaila dengan menggunakan kayu secara membabi buta dan ciri-ciri yang membawa balok tersebut adalah menggunakan baju merah dan rambutnya gondrong;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang tersebut diambil dari pagar rumah warga ukurannya kecil diperkirakan sebesar bingkai jendela ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut La Ode Sumaila mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum atas nama LAODE SUMAILA Nomor: 822/BLUD RS/VISUM/XII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYANA RAKALA, Dokter pemeriksa yang bertugas Pada Rumah sakit Konawe (BLUD) dan La Ode Sumaila tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama sekitar 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa La Ode Sumaila telah dikeroyok oleh beberapa orang sehingga menderita luka-luka sebagaimana visum dari Rumah Sakit Konawe, sebagaimana keterangan La Ode Sumaila dipersidangan yang menyatakan bahwa La Ode Sumaila telah dipukul Para Terdakwa berdasarkan keterangan Aan Kunasti alias Aan, Eta, Yogi dan Musrin, namun faktanya dipersidangan saksi Aan Kunasti alias Aan dan saksi Izad Rezaldy alias Eta menyatakan pada pokoknya Para Terdakwa tidak pernah bersama-sama melakukan pemukulan terhadap La Ode Sumaila maupun Agung dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa siapa-kah yang sebenarnya bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap La Ode Sumaila maupun Agung karena seluruh saksi fakta yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang melihat siapa yang bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap La Ode Sumaila dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur bersama-sama yang ditujukan kepada Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang tidak terpenuhi sehingga unsur kedua dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke Satu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang mana pada awal persidangan telah Majelis Hakim telah menanyakan identitasnya, dan ternyata identitas Para Terdakwa tersebut identik dengan identitas Terdakwa I Saddam ,S.Sos Als Saddam Bin Abd. Rasyid T Terdakwa II Jumardin als Ongge bin Lautani sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, dengan demikian para terdakwa adalah seorang subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, dengan demikian unsur “barangsiapa “ telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” , Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur diatas melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WITA di jalan poros Kelurahan Asambu menuju STQ tepatnya di depan SMU Aliyah yang berada di Kelurahan Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe telah terjadi pengeroyokan terhadap La Ode Sumaila ;

- Bahwa awalnya saksi Asdar, S.P beramai ramai mengendarai sepeda motor jalan beriringan kemudian dari rombongan Asdar, S.P., Nasrudin saat itu bersenggolan dengan Arif, karena Arif ada pada jalur yang salah selanjutnya dari rombongan Asdar, S.P dan rombongan Arif bersitegang namun ada dari rombongan Asdar, S.P kemudian mencekik dari belakang Arif di bagian leher, kemudian saat itu Asdar, S.P melihat ada dari teman Arif mengotak atik hand phone, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian muncul teman-teman Arif yang menggunakan motor dan mobil;
- Bahwa melihat ada kumpulan orang sedang bersitegang kemudian La Ode Sumaila langsung menyuruh rombongan Asdar, S.P dan rombongan Arif untuk pulang dan pada saat itu La Ode Sumaila mengeluarkan Kartu Anggota kepolisian dengan maksud meleraikan, lalu rombongan Arif ada yang berteriak-teriak tidak mau pulang, selanjutnya La Ode Sumaila menyuruh warga untuk pulang sehingga keadaan tenang, kemudian datang saksi Anca dan mobil datang dari Wawonggole yang turun dari mobil tersebut sekitar 6 (enam) sampai 8 (delapan), lalu Anca bertanya "yang mana anggota" lalu ada yang mengatakan "ini anggota" sambil menunjuk ke arah La Ode Sumaila kemudian Anca langsung memukul bagian belakang La Ode Sumaila ;
- Bahwa setelah La Ode Sumaila dipukul oleh Anca kemudian ada yang memukul La Ode Sumaila bertubi-tubi dan yang menyerang La Ode Sumaila lebih dari 3 (tiga) orang ;
- Bahwa La Ode Sumaila merasakan jika pukulan tersebut menggunakan benda tumpul dan mengenai punggung kiri, tulang belakang, betis sebelah kanan serta pelipis sebelah kanan ;
- Bahwa selain itu ada yang menyerang La Ode Sumaila dengan menggunakan kayu secara membabi buta dan ciri-ciri yang membawa balok tersebut adalah menggunakan baju merah dan rambutnya gondrong;
- Bahwa balok tersebut diambil dari pagar rumah warga ukurannya kecil diperkirakan sebesar bingkai jendela ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut La Ode Sumaila mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum atas nama LAODE SUMAILA Nomor: 822/BLUD RS/VISUM/XII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISYANA RASALA, Dokter pemeriksa yang bertugas Pada Rumah sakit Konawe (BLUD) dan La Ode Sumaila tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama sekitar 1 (satu) minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa La Ode Sumaila telah dikeroyok oleh beberapa orang sehingga menderita luka-luka sebagaimana visum dari Rumah Sakit Konawe, sebagaimana keterangan La Ode Sumaila dipersidangan yang menyatakan bahwa La Ode Sumaila telah dipukul Para Terdakwa berdasarkan keterangan Aan Kunasti alias Aan, Eta, Yogi dan Musrin, namun faktanya dipersidangan saksi Aan Kunasti alias Aan dan saksi Izad Rezaldy alias Eta menyatakan pada pokoknya Para Terdakwa tidak pernah bersama-sama melakukan pemukulan terhadap La Ode Sumaila dan Agung dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa siapa-kah yang sebenarnya melakukan penganiayaan terhadap La Ode Sumaila karena seluruh saksi fakta yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang melihat siapa yang melakukan penganiayaan terhadap La Ode Sumaila dan Agung dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan penganiayaan yang ditujukan kepada Para Terdakwa tidak terpenuhi sehingga unsur kedua dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan", sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana tersebut dalam dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas terhadap semua dakwaan alternatif Penuntut Umum ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Saddam ,S.Sos Als Saddam Bin Abd. Rasyid T dan Terdakwa II Jumardin als Ongge bin Lautani tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis tanggal 09 Juni 2016 oleh kami Afrizal, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Anjar Kumboro, S.H., MH., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 13 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Sri Hendrawaty Pakaya, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Afrizal, S.H., M.H.

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)